

**IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE*
MOVEMENT (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan
Ayat-Ayat *KhilāFah*)**



Oleh:

FAHRURROZI

NIM: 180601067

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

**IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE*
MOVEMENT (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan
Ayat-Ayat *KhilāFah*)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)**



Oleh:

FAHRURROZI

NIM: 180601067

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh : Fahrurrozi, NIM: 180601061 dengan judul IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *KhilāFah*) telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 2022

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. H. Syamsu Syaquani, Lc, M.A


Mohamad Khoiril Anwar, M. Ag

NIP. 197406222005011002

NIP. 199004092019031011



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram,

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/I : Fahrurrozi
NIM : 180601067
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA
DOUBLE MOVEMENT (Studi Pemikiran
Fazlurrahman Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat
KhilāFah)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap semoga skripsi ini segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Syamsu Syauqani, Lc, M.A
NIP. 197406222005011002


Mohamad Khoiril Anwar, M. Ag
NIP. 199004092019031011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fahrurrozi**
NIM : **180601067**
Jurusan : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *Khilā'ah*) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram,

Saya yang menyatakan,


10000
METERAI
TEMPEL
2B4BFAKX060521820
Fahrurrozi

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh : Fahrurrozi, NIM: 180601067 dengan judul IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *KhillaFah*) telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada Tanggal

_____ Dewan Penguji

Dr. H. Syamsu Syauqani, Lc., M.A

(Ketua Sidang/ pembimbing. I)

Muhamad Khoiril Anwar, M.Ag

(Sekertaris Sidang/ pembimbing. II)

Dr. Muhammad Sa'i, M.A

(Penguji I)

Fitrah Sugiarto, M. Th.I

(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd

NIP. 196602151997031001

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN



Perpustakaan UIN Mataram

*“Saya persembahkan skripsi ini
untuk ibu saya Hadirah dan ayah
saya Haerul Basri.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini dikutip dari buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, tahun 2020, sebagai berikut:

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	D	ض	dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	’	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	و	W
ح	<u>H</u>	ش	Sy	ف	f	ه	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	q	ي	Y

آ...	ā (a panjang)	Contoh:	المَلِكُ :	Al-
	Mālik			
ي...	ī (i panjang)	Contoh:	الرَّحِيمُ :	Ar-
	Raḥīm			
و...	ū (u panjang)	Contoh:	الْغَفُورُ :	Al-
	Ghafūr			

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah subhanahu wata'aala yang telah memberikan kemudahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *KhilāFah*).

Shalawat dan salam juga tidak pula peneliti haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam., yang telah memberikan petunjuk bagi umat manusia, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana isi dan kandungan dalam al-Qur'an.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian penelitian Proposal skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Dr. H. Syamsu Syauqani, Lc., M.A selaku dosen pembimbing I dan Mohamad Khoiril Anwar, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, mengoreksi secara detail dan terus menerus, serta yang memberikan arahan sampai penyusunan Proposal Skripsi ini dinyatakan selesai.
2. Dr. H. Zulyadain, M.A, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan motivasi dan arahan selama menjadi mahasiswa di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan dan semangat untuk para mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya sampai tuntas.
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, selaku Rektor UIN Mataram, yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan

agar tidak berlama-lama dalam menyelesaikan studinya dikampus tanpa pernah selesai.

5. Dr. Muhammad Sa'i, M.A. sebagai Penguji I dan Fitrah Sugiarto, M. Th.I sebagai Penguji II, yang tidak pernah bosan dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran dan arahan untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Semua dosen-dosen yang telah mengajar dengan tulus dan ikhlas selama proses perkuliahan, dan juga kepada seluruh civitas akademika yang telah dengan sabar melayani dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Ibu dan ayah serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dalam proses pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman kelas C (ICCUS CLAS) yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kanisia Nadawiani Haris yang telah banyak membantu dalam proses penulisan sampai selesai dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi peneliti. Amin

Mataram,.....2022

Peneliti

Fahrurrozi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LOGO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II KONSEP <i>KHILĀFAH</i> DALAM AL-QUR'AN DAN PEMIKIRAN FAZLURRAHMAN	

A. <i>Khilāfah</i> Dalam al-Qur'an.....	18
B. Biografi Fazlurrahman	21
C. Teori Double Movement	23
D. Pandangan Fazlurrahman tentang al-Qur'an.....	24
E. Pandangan Fazlurrahman tentang Hadist dan Sunnah	26
F. Pandangan Fazlurrahman tentang Khilafah dan Kenegaraan	26

BAB III IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIK DOUBLE MOVEMENT

A. Gerakan Pertama	49
1. Gambaran Historis.....	49
2. Q.S al-Maidah [5] ayat 48-49.....	51
3. Q.S an-Nur [24] ayat 55	58
B. Gerakan Kedua.....	49
1. Gambaran Sosial Masa Sekarang.....	49
2. Generalisasi Nilai Moral Sosial Q.S al-Maidah [5] ayat 48-49 dan Q.S an-Nur [24] ayat 55	51

BAB IV PENUTUP Perpustakaan UIN Mataram

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA55

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....58

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....59

IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA TENTANG AYAT- AYAT *KHILĀFAH* (Kajian Hermeneutika Double Movement

Fazlurrahman)

Oleh:

Fahrurrozi

NIM 180601067

ABSTRAK

Dalam khazanah keilmuan tafsir al-Qur'an saat ini, salah satu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan ahli tafsir saat ini adalah hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode baru dalam upaya memahami teks-teks al-Qur'an yang terfokus pada penggalian makna berdasarkan redaksi teks. Para ahli tafsir dan ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi fenomena ini, sebagian ada yang pro dan sebagian yang lain kontra terhadap hermeneutika. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengimplementasikan salah satu metode hermeneutika yakni metode *double movement* yang dipelopori oleh Fazlurrahman. Peneliti mengambil diskursus tentang *khilāfah* yang belakangan ini sering diperbincangkan dan digaungkan oleh sebagian tokoh-tokoh ulama dan golongan. Diskursus *khilāfah* ini telah menjadi perbincangan para ulama-ulama kontemporer hingga saat ini masih terus menjadi perdebatan, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis term *khilāfah* ini dengan mengimplementasikan metode hermeneutika *double movement* kedalam ayat-ayat yang dijadikan landasan utama term *khilāfah* itu sendiri yakni surah al-Maidah [5] ayat 48-49 dan surah an-Nur [24] ayat 55. Fokus kajian dalam penelitian skripsi ini adalah [1] Bagaimana konsep *khilāfah* dalam al-Qur'an dan pendapat Fazlurrahman tentang *khilāfah*? [2] Bagaimana implementasi metode hermeneutika (*double movement* Fazlurrahman) tentang ayat-ayat *khilāfah* QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49?. Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode klasifikasi, dimana peneliti mengklasifikasikan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang sesuai dengan tema yang peneliti angkat. Untuk metode analisis di sini peneliti menggunakan metode tahlili dalam menganalisis ayat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ayat-ayat tersebut dianalisis menggunakan metode hermeneutika *double movement* maka nilai moral sosial yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut yang bisa

digeneralisasikan pada masa saat ini adalah bahwasanya setiap umat Islam wajib menegakkan keadilan dan kebenaran dalam segala hal, dan keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan apabila dibarengi dengan kimanan dan ketakwaan sehingga tercapai sebuah tatanan sosial masyarakat yang damai, aman, dan tentram.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Double Movement, khilāfah*



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

(PENDAHULUAN)

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Islam sebagai sebuah agama dan keyakinan telah merubah wajah dunia dalam segala bidang, bahkan Islam sendiri mampu mengubah arah peradaban umat manusia. Dalam kurun waktu 10 tahun Rasulullah SAW mampu membangun peradaban Islam di Madinah yang nantinya peradaban ini menjadi cikal bakal peradaban Islam yang menguasai hampir seperempat dunia.

Prof. Dr. Didin Saefuddin Buchori dalam bukunya *Sejarah Politik Islam* mengutip pendapat Marhsall GS Hodgson dalam karyanya, *The Venture Of Islam*, menyatakan “Muhammad telah menciptakan pemerintahan lokal yang baru yang didirikan atas dasar pandangan keNabiannya. Namun segera setelah itu, pemerintahan tersebut mencapai dimensi Internasiaonal yang berjangkauan jauh. Dengan cepat ia telah menjadi kekuatan yang bersaing di Arab bukan hanya dengan kaum Quraisy, melainkan juga dengan kekaisaran Byzantium dan kekaisaran Sasaniyah. Peperangan-peperangan telah menciptakan kekaisaran Arab. Ini merupakan prestasi-prestasi yang hebat sekali.”¹

Karen Armstrong, seorang penulis sejarah Islam kontemporer dan mantan seorang biarawati dalam bukunya menulis “Muhammad adalah seorang manusia yang kompleks, penuh kasih sayang, yang terkadang melakukan hal-hal yang sulit kita terima, tetapi memiliki tatanan yang jenius dan besar, dan telah menemukan sebuah agama dan tradisi budaya yang tidak didasarkan pada pedang. Dan nama Islam-nya berarti kedamaian dan rekonsiliasi.”²

Sebagai seorang pemimpin sebuah peradaban yang baru dibentuk dengan status keNabiannya tentu saja Rasulullah SAW dalam menentukan arah kepemimpinannya tidak akan terlepas dari petunjuk dan arahan dari al-Qur’an. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 2.

¹Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), hlm. XV.

²*Ibid.*, hlm. XV.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa"(QS. al-Baqarah:2)

Al-Qur'an hadir ditengah-tengah manusia sebagai solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi ummat, bahkan dalam beberapa kasus turunnya ayat al-Qur'an berkaitan dengan pertanyaan atau jawaban dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Makkah-Madinah pada saat itu, baik dalam permasalahan keagamaan maupun sosial.

Al-Qur'an adalah respon Ilahi, melalui ingatan dan pikiran Rasulullah SAW kepada situasi moral-sosial Arab pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang Makkah pada masanya.³ Wahyu diturunkan kepada manusia senantiasa diiringi dengan perkembangan dan kemajuan berfikir manusia. Wahyu memberikan solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap kaum para rasul. Sehingga perkembangan tersebut sampai kepada tingkat dan masa kematangannya.⁴

Al-Qur'an telah berperan besar sebagai penopang dan pedoman bagi Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya membangun sebuah peradaban Islam pada saat itu. Akan tetapi, seiring dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW maka secara otomatis wahyu telah terhenti, sekaligus umat Islam kehilangan seorang pemimpin agama dan negara.

Bagi sebuah peradaban yang baru terbentuk tentu kehilangan sosok Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah guncangan besar bagi umat Islam saat itu. Akan tetapi, wafatnya Rasulullah SAW bukan menjadi sebuah hambatan bagi berkembangnya peradaban Islam saat itu, justru sebaliknya sepeninggal Rasulullah SAW peradaban Islam semakin maju, bahkan mampu menaklukan kerajaan-kerajaan besar seperti Byzantium dan Persia.

³Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 6.

⁴Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 11-12.

Peradaban Islam ini kemudian berkembang begitu pesat yang dimulai dari kepemimpinan *Khulafā'urraṣyidin* yaitu Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, selanjutnya kendali peradaban Islam diambil alih oleh dinasti Umayyah kemudian pemerintahan beralih kepemimpinan kepada dinasti Abbasiyyah yang ditandai dengan runtuhnya dinasti Umayyah, pada masa inilah pemerintahan dalam Islam disebut sebagai khilafah (dari masa kepemimpinan *khulafā'urraṣyidīn*) yang selanjutnya istilah ini kemudian dipakai dan dikenal oleh masyarakat muslim hingga saat ini.⁵

Pada abad pertengahan, umat Islam mulai mengalami kelemahan dan kemunduran dalam berbagai aspek. Setelah *khilāfah* Abbasiyah sebagai penguasa pemersatu kekuasaan Islam hancur, tiada lagi kekuasaan yang diakui oleh semua umat Islam sebagai lambang pemersatu umat.⁶

Walau demikian pada masa ini juga muncul sebuah kerajaan besar Islam yang berpengaruh dan menjadi simbol pemerintahan Islam dengan sistem khilafah yakni kerajaan Turki Ustmani yang berada di Turki. Dengan runtuhnya *khilāfah* Turki Ustmani pada bulan Maret 1924 dan bergantinya sistem pemerintahan menjadi republik yang dipelopori oleh Mustafa Kemal, maka tidak ada lagi sebuah sistem pemerintahan bagi umat Islam yang telah kehilangan *khilāfah*.⁷

Kehancuran *khilāfah* Turki Ustmani telah mengguncang umat Islam, umat Islam kebingungan dan telah kehilangan wibawa di mata dunia. Umat Islam yang dulunya jaya dan menjadi pemimpin peradaban kini telah kehilangan kekuasaan, terombang-ambing, mereka telah kehilangan arah dan mereka terkejut. Kemana hilangnya peradaban yang telah lama mereka bangun, kini umat Islam telah menjadi anak yatim peradaban dunia yang selalu diperlakukan dengan tidak adil. Kehilangan naungan *khilāfah* telah menjadikan kaum

⁵Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan kepemimpinan dalam alqu'an Sebuah Kajian Hermeneutika (meluruskan salah paham tentang memilih, mematuhi, dan mema'zulkan pemimpin)*, (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2018) hlm. 12.

⁶Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), hlm. xix.

⁷Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah terlengkap peradaban (menelusuri jejak-jejak agung peradaban Islam di barat dan timur)*, (Noktah), hlm. 230.

muslimin manusia paling miskin harkat dan derajatnya, hati mereka hancur berkeping, pikiran mereka terpecah dengan adanya sebuah sistem pemerintahan yang disebut nasionalisme dimana Islam bukan lagi sebagai perekat utama bagi kehidupan mereka.⁸

Maka tidak mengherankan jika dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW bahkan sampai abad modern saat ini, terdapat berbagai corak pemahaman yang berbeda tentang sistem *khilāfah* sehingga umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk pemerintahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolute. Berbicara tentang bentuk *kekhalifāhan* yang diterapkan dari masa pemerintahan *Khulafā'urraṣyidīn* telah memberikan kontribusi yang berarti terutama sebagai simbol kesatuan umat Islam.⁹

Isu syariat Islam atau diperluas menjadi *khilāfah Islamiyah* memang jadi bahan perdebatan. Sebagian golongan menganggap hal ini mutlak diterapkan dengan mengacu pada kondisi zaman *kekhalifāhan*. Sebagian lagi menganggap tidak ada konsep negara Islam pada zaman Rasulullah pun sebenarnya bukan negara Islam tapi sebuah peradaban Islam. Kontroversi mengenai hal ini terus berlanjut hingga saat ini dan tidak pernah selesai.¹⁰ Fenomena-fenomena mengenai isu *khilāfah* terus berkembang keseluruh dunia secara massif, bahkan telah masuk ke Indonesia melalui berbagai cara, diantaranya melalui buku-buku dan organisasi Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Diskursus mengenai *khilāfah* terus mengalami kontroversi hingga saat ini, awal mula perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini adalah pasca runtuhnya *Khālifah* Turki Ustmani, dan perbedaan pendapat ini semakin membesar sampai saat ini. Perbedaan pendapat para ulama tentang *khilāfah* ini menimbulkan multitafsir terhadap term *khilāfah* itu sendiri, sehingga penerapan mengenai sistem *khilāfah* itu sendiri semakin rumit, bahkan mengenai konsep kenegaraan (*Daulah*

⁸Miftahul Ilmi, "Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008), hlm. 2.

⁹Henny Yusalia, Dinamika penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis, Wardah, vol.17, Momor 2, Desember 2016, hlm. 138.

¹⁰*Ibid*, hlm. 138.

Islamiyah) dari *khilāfah* itu tersendiri tidak memiliki sebuah ketetapan undang-undang yang disepakati oleh umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, Islam dalam pemahamannya tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem *khilāfah* masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikian harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan.¹¹

Taqiyuddin An-Nabhani merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap berkembangnya Isu *khilāfah*, beliau merupakan tokoh yang ingin mendirikan sistem pemerintahan berbasis Islam yakni sistem pemerintahan yang disebut dengan *khilāfah*. Bahkan untuk mencapai tujuan tersebut beliau mendirikan sebuah partai pada tahun 1953 M yang diberi nama Hizbut Tahrir.¹² Partai ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara *kāffah* melalui sistem pemerintahan Islam yaitu *khilāfah* sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.¹³ Hal ini didasari dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah [5] ayat 48.

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu

Sedangkan menurut ‘Ali ‘Abd al-Raziq *khilāfah* bukan sebuah kewajiban dalam Islam dan tidak termasuk syariat, akan tetapi *khilāfah* merupakan sebuah sistem pemerintahan tidak termasuk

¹¹*Ibid.*, hlm. 144.

¹²Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, (Bogor: al-Azhar Press, 2002), hlm. 10-11.

¹³Tim Penyusun, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia (Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam)*, (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm.14.

kedalam urusan agama. Sehingga menurut beliau antara urusan keagamaan dan pemerintahan harus dipisahkan.¹⁴

Masalah *khilāfah* menjadi perdebatan dan menuai banyak kontroversi dikalangan ulama dan cendikiawan muslim, apakah *khilāfah* merupakan sebuah ketetapan syar'i yang memiliki hukum wajib untuk mendirikan, atau hanya sebuah sistem pemerintahan dalam Islam yang bisa saja diganti dengan sistem pemerintahan yang lain. Dikarenakan al-Qur'an maupun Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan sebuah sistem pemerintahan yang baku dan harus diikuti oleh umat Islam.

Berangkat dari latar belakang yang telah ungkapkan tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil *khilāfah* yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, diantaranya ialah QS. al-Maidah [5] ayat 48-49 dan QS. an-Nur [24] ayat 55 dengan menggunakan metode analisis hermeneutika *double movement* yang digagas oleh Fazlurrahman. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *KhilāFah*)**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil sebagai kajian penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *khilāfah* dalam al-Qur'an dan pendapat Fazlurrahman tentang *khilāfah*?
2. Bagaimana implementasi metode hermeneutika (*double movement* Fazlurrahman) tentang ayat-ayat *khilāfah* QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini secara formal ialah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu program studi Ilmu

¹⁴Ali Abd ar-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Beirut: Maktabah al-Iskandariyah, 2000), hlm.177.

al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Mataram. Sedangkan tujuan non-formal penelitian proposal skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui konsep *khilāfah* dalam al-Qur'an dan pendapat Fazlurrahman tentang *khilāfah*
2. Untuk mengetahui implementasi metode hermeneutika (*double movement* Fazlurrahman) tentang ayat-ayat *khilāfah* QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan keilmuan terkait dengan konsep *khilāfah* dalam al-Qur'an, terutama dalam QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49
2. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang penerapan metode hermeneutika *double movement* dalam khazanah keilmuan ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman tentang konsep *khilāfah* mengenai pandangan para ulama dan pemahaman tentang ayat-ayat yang dijadikan landasan hukum *khilāfah* dalam al-Qur'an.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *khilāfah* bukan hal yang baru di dunia akademisi, penelitian tentang *khilāfah* sudah banyak dilakukan maka dari itu ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep *khilāfah* penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi Wahyu Kuriniawan, (Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017) dengan judul *Makna Khalifah Dalam al-Qur'an : Tinjauan Semantik al-Qur'an Toshiko Izutsu*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), skripsi ini mengkaji tentang penyebutan term *khilāfah* dalam al-Qur'an, pendekatan semantik al-Qur'an Toshiko Izutsu, dan pemaknaan *khilāfah* menurut semantik al-Qur'an Toshiko Izutsu.

2. Skripsi Miftahul Ilmi, (Jurusan Siyasa Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008) dengan judul *PERSEPSI ULAMA NU TENTANG SISTEM KHILĀFAH (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)*. Skripsi ini membahas tentang persepsi ulama NU Kota Semarang terhadap sistem *khilāfah*, dan nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem *khilāfah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat eksploratif.
3. Skripsi Ihda Roudhotul Ihsaniah, (jurusan Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah, 2016). Dengan judul *KONSEP KHILĀFAH DAN NATION STATE DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA*. Skripsi ini membahas tentang pandangan Hizbut Tahrir terhadap *khilāfah islamiyah* dan *nation state*, bagi Hizbut Tahrir sendiri adakah kelemahan konsep *khilāfah* dan adakah penerapan nilai-nilai islam (syariat islam) di Indonesia, pandangan Ormas Islam Indonesia (NU dan Muhammadiyah) terhadap konsep *khilāfah*, dan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terkait relevansi konsep *khilāfah* dalam konteks Tatanegara Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yang bersikap deskriptif kualitatif.
4. Skripsi Citra Ageng Saputri, (jurusan Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). Dengan judul *KONSEP KHILĀFAH DALAM PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID*. Skripsi ini mengkaji tentang konsep *khilāfah* dalam perspektif al-Qur'an dan persamaan dan perbedaan pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dengan Abdurrahman Wahid mengenai konsep terhadap *khilāfah*. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan (*library research*).
5. Skripsi Dedy Slamet Riyadi, (Jurusan Siyasa Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008). Dengan judul *ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILĀFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR*. Skripsi ini membahas tentang konsep *khilāfah* dalam pandangan Hizbut Tahrir, relevansi konsep *khilāfah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia sekarang, dan pandangan politik Hizbut Tahrir terhadap peta

politik Islam kontemporer di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

Dari telaah pustaka tersebut peneliti menemukan persamaan maupun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang term *khilāfah*, sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian hermeneutika *double movement* yang digagas oleh Fazlurrahman sebagai metode telaah ayat-ayat yang berkenaan dengan *khilāfah*. Hal inilah yang tidak terdapat didalam karya ilmiah maupun hasil penelitian-penelitian yang lain.

Table 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1	Wahyu Kurniawan	Makna <i>Khilāfah</i> Dalam al-Qur'an: Tinjauan Semantik al-Qur'an Toshiko Izutsu	Mengkaji tentang penyebutan term <i>khilāfah</i> dalam al-Qur'an dengan pendekatan semantik Toshiko Izutsu dan pemaknaan <i>khilāfah</i> menurut semantik al-Qur'an Toshiku Izutsu	Mengkaji makna ayat-ayat yang berkaitan dengan <i>khilāfah</i> yaitu QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49, dengan menggunakan metode hermeneutika <i>double movement</i> Fazlurrahman
2	Miftahul Ilmi	Persepsi Ulama NU	Membahas tentang persepsi ulama NU	Peneliti memaparkan

		Tentang Sistem <i>Khilāfah</i> (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)	Kota Semarang terhadap sistem <i>khilāfah</i> , dan nalar epistemologi yang digunakan ulama NU Kota Semarang dalam menolak sistem <i>khilāfah</i> .	tentang pendapat para ulama dan mufasir dari golongan klasik dan kontemporer tentang sistem <i>khilāfah</i> .
3	Ihda Roudhotul Ihsaniah	Konsep <i>Khilāfah</i> dan <i>Nation State</i> Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia	Membahas tentang pandangan Hizbut Tahrir terhadap <i>khilāfah islamiyah</i> dan <i>nation state</i> , bagi Hizbut Tahrir sendiri adakah kelemahan konsep <i>khilāfah</i> dan adakah penerapan nilai-nilai islam (syariat islam) di Indonesia; pandangan Ormas Islam Indonesia (NU dan Muhammadiyah) terhadap konsep <i>khilāfah</i> , dan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terkait relevansi konsep <i>khilāfah</i> dalam konteks Tatanegara	Peneliti membahas tentang ayat-ayat yang digunakan sebagai landasan hukum <i>khilāfah</i> oleh ulama yang pro terhadap <i>khilāfah</i> .

			Indonesia.	
4	Citra Ageng Saputri	Konsep <i>Khilāfah</i> Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid	mengkaji tentang konsep <i>khilāfah</i> dalam perspektif al-Qur'an dan persamaan dan perbedaan pandangan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dengan Abdurrahman Wahid mengenai konsep terhadap <i>khilāfah</i>	Peneliti memaparkan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mendirikan sistem pemerintahan yang berbentuk <i>khilāfah</i> dari kalangan ulama yang mendukung dan menolak <i>khilāfah</i> .
5	Dedy Slamet Riyadi	Analisis Terhadap Konsep <i>Khilāfah</i> Menurut Hizbut Tahrir	Membahas tentang konsep <i>khilāfah</i> dalam pandangan Hizbut Tahrir, relevansi konsep <i>khilāfah</i> yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia sekarang, dan pandangan politik Hizbut Tahrir terhadap peta politik Islam kontemporer di Indonesia.	Membahas tentang konsep <i>khilāfah</i> dalam QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49 melalui kacamata hermeneutika metode <i>double movement</i> Fazlurrahman

F. Kerangka Teori

1. Hermeneutika

Sebagai sebuah disiplin keilmuan yang otonom, ilmu tafsir telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai hal, dari model tafsir yang sangat sederhana (*practical exegis*) hingga kajian tafsir yang melibatkan berbagai perspektif keilmuan yang lebih rumit. Para mufassir telah berupaya mengembangkan dan melakukan pembaharuan dalam metode, teori, dan cara penafsiran (penelitian).¹⁵ Seiring berkembangnya metode penafsiran al-Qur'an hingga saat ini, salah satu metode baru yang ditawarkan adalah metode kajian hermeneutika.

Kata hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni "*hermeneuin, hermenus*" yang berarti penafsiran, ungkapan, pemberitahuan. Secara harfiah, kata benda *hermeneia* dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.¹⁶ Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut dikenal dengan *hermeneutik*, kata ini sering kali diterjemahkan dengan *to interpret* (menginterpretasikan, menafsirkan, dan menerjemahkan). Dalam studi keislaman hermeneutika sudah cukup lama dikenal dan masuk kedalam kajian tafsir dan lainnya.¹⁷

Adapun pengertian hermeneutika secara terminologi, para ilmuawan klasik maupun modern telah sepakat bahwa hermeneutik diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pengertian tersebut merupakan peralihan antara sesuatu yang abstrak dan gelap kedalam ungkapan yang jelas dalam bentuk bahasa yang dapat dipahami manusia, dapat juga diartikan sebagai menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir.¹⁸

Hermeneutika kemudian terus berkembang sebagai sebuah teori interpretasi yang sangat diperlukan untuk menerjemahkan

¹⁵Saefudin Edi Wibowo, *Kontroversi penerapan heremenutika dalam al-Qur'an di Indonesia*, (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), hlm. 15.

¹⁶Anwar Mujahidin, *Hermeneutika al-Qur'an*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2013), hlm. 6.

¹⁷Sahiron Syamsuddin, DKK, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003) hlm. 54.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 54.

literatur otoratif dibawah kondisi-kondisi yang tidak mengizinkan akses kepadanya, dikarenakan sebuah alasan antara jarak ruang dan waktu atau perbedaan bahasa. Dalam kedua kasus tersebut, asal sebuah teks dapat saja diperdebatkan atau tetap tersembunyi sehingga memerlukan penjelasan interpretative agar membuatnya menjadi jelas. Eksegesis kitab suci adalah rahim utama bagi kelahiran hermeneutika.¹⁹

Sebagai teori umum dalam hal interpretasi, proses memahami dan mengerti akan selalu melalui bahasa secara umum, tidak hanya sebatas pada teks yang tersurat dalam kitab suci. Gadamer menyatakan bahwa mengerti memiliki arti memahami melalui bahasa. Semua buah pikiran seseorang diungkapkan melalui bahasa yang ada sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Seseorang yang menggunakan bahasa suatu daerah tertentu harus menyesuaikan diri terhadap tata bahasa daerah tersebut dan terkadang terpaksa mengadakan pembaharuan yang relatif sangat kecil kemungkinannya. Jika seseorang mampu memahami bahasa suatu daerah maka ia akan mampu memahami segala sesuatu tentang daerah tersebut, hermeneutika adalah cara baru untuk bergaul dengan bahasa.²⁰

Menurut Richard E. Palmer, hermeneutika dalam perjalanannya sebagai wacana, Palmer memberikan peta hermeneutika sebagai berikut:

a. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci

Hermeneutika dalam bentuk ini, terdapat dalam tradisi gereja, dimana masyarakat Eropa mendiskusikan otensitas Bibel untuk mendapatkan kejelasan maknanya. Hermeneutik identik dengan prinsip interpretasi, dan ini seringkali termanifestasikan sampai sekarang terutama jika dihubungkan dengan penafsiran kitab suci. Kajian semacam ini memiliki berbagai macam bentuk dan melahirkan banyak corak pemikiran.

b. Hermeneutika sebagai metode filologi

¹⁹Anwar Mujahidin, *Hermeneutika al-Qur'an*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2013), hlm. 6.

²⁰*Ibid.*, hlm. 8.

Dengan munculnya rasionalisme dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Perjalanan filologi klasik abad 18 memiliki pengaruh terhadap heremenutika Bibel, hal ini menimbulkan metode kritik sejarah dalam teologi. Dan pada akhirnya corak seperti ini dianggap sebagai sebuah metode penafsiran sekuler oleh pihak gereja.

- c. Hermeneutik sebagai ilmu pemahaman linguistik (*science of linguistic understanding*)

Bentuk memahami dalam heremenutik adalah merupakan arti secara umum dalam keilmuan hermeneutik dan hal ini masih berlaku hingga saat ini. Arti tersebut merupakan asal daripada hermeneutik, maka dalam pandangan historis hermeneutik dapat dianggap sebagai pahlawan dalam penafsiran Bibel serta filologi tradisional. Karena dengan adanya kedua bentuk disiplin ilmu tersebut menandai adanya pemahaman bahasa (bahasa) terhadap teks.

- d. Hermeneutik sebagai fondasi ilmu kemanusiaan

Rancangan hermeneutika semacam ini dimulai oleh Wilhelm Dhillthey, ia berusaha membawa hermeneutik untuk menafsirkan ilmu kemanusiaan. Seperti men ginterpretasikan ekspresi kehidupan manusia. Di akhir perkembangan pemikirannya, ia berusaha menginterpretasikan psikologi dalam memahami dan menginterpretasikan.

- e. Hermeneutik sebagai fenomena *das sein* dan pemahaman eksistensial

Corak hermeneutik ini pertama kali diungkap oleh Martin Heidegger berangkat dari filsafat eksistensialnya. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh Edmund Hesserl yang merupakan guru dari Martin. Kemudian hermeneutik filosofis ini dikembangkan oleh Gadamer yang memberikan perhatian lebih terhadap hermeneutik dalam kaitannya dengan filsafat.

- f. Hermeneutik sebagai sistem penafsiran

Bentuk pemaknaan hermeneutik adalah suau teori tentang seperangkat aturan yang menentukan suatu interprentasi suatu bagian dari teks atau sekumpulan teks. Kajian hermeneutik semacam ini dikemukakan oleh Paul Ricouer.

Dengan demikian, secara umum hermeneutika beroperasi dalam ruang lingkup bahasa di wilayah pemahaman dengan menentukan landasan-landasan filosofis, metodologis dari hubungan antara teks, penulis-pengarang, masyarakat-lingkungan yang mengitari lahirnya teks, dan pembaca-penafsir.²¹

2. Double Movement

Metode penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlurrahman ialah *double movement* yakni suatu gerakan ganda, dari situasi dan kondisi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi kemasa sekarang.²² *Pertama*, memahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan menganalisis situasi dan masalah historis ketika pernyataan al-Qur'an adalah jawabannya. *Kedua*, menerapkan pernyataan al-Qur'an tersebut dan mengkaji tujuan moral-sosialnya untuk diterapkan pada situasi sekarang.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang semua datanya diambil dari tertulis seperti buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain.²⁴ Oleh karena itu, bahan-bahan tertulis yang akan penulis gunakan adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan Ulūm al-Qur'an, Hermeneutika, buku tentang *khilāfah*, dan buku-buku karangan Fazlurrahman atau yang berkaitan dengannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

²¹Anwar Mujahidin, *Hermeneutika al-Qur'an*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2013), hlm. 9.

²²Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 6.

²³*Ibid.*, hlm. 7.

²⁴Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), cet. Ke-2, hlm. 28.

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian²⁵, yakni buku-buku karangan Fazlurrahman dalam edisi bahasa Indonesia seperti *Islam, Islamic Methodology in History, Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* dan *Major Themes of the Qur'an*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “buku-buku yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek materi dan objek formal penelitian, akan tetapi memiliki relevansinya.²⁶ Yakni buku-buku, jurnal, artikel, atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan hermeneutika dan *khilāfah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, cerita dan lain sebagainya,²⁷ untuk menemukan data.

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode tematik (*maudhu'i*). Menurut Dr. Mushthafa Muslim, metode tematik (*maudhu'i*) ialah metode yang membahas tentang masalah-masalah al-Qur'an al-karim yang memiliki kesatuan makna dan tujuan dengan cara mengumpulkan ayat-aya-Nya. Metode ini juga bisa disebut dengan metode *tauhidi* (kesatuan). Kemudian melakukan analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif.²⁸

²⁵Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), hlm. 46.

²⁶Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), hlm. 46.

²⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-4, hlm. 391.

²⁸Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 391.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, demi memudahkan para pembaca, peneliti membagi susunan penulisannya ke dalam beberapa bab, yang di mana setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda dan memiliki keterkaitan antar bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II Konsep *Khilāfah* Dalam al-Qur'an Dan Pemikiran Fazlurrahman Tentang al-Qur'an, Hadist dan *Khilāfah*

Bab III Implementasi Metode Hermeneutik *Double Movement* Tentang Ayat-Ayat *KhilāFah* QS. an-Nur [24] ayat 55 dan QS. al-Maidah [5] ayat 48-49

Bab IV Penutup memuat kesimpulan dan saran. Dan diakhiri dengan daftar pustaka.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

KONSEP *KHILĀFAH* DALAM AL-QUR'AN DAN PEMIKIRAN FAZLURRAHMAN TENTANG AL-QUR'AN, HADIST DAN *KHILĀFAH*

A. *Khilāfah* dalam al-Qur'an

Kata *khalfah* atau *khilāfah* berasal dari kata *khalf* (خلف) yang berarti dibelakang, arti yang demikian merujuk kepada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 255.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Perpustakaan UIN Mataram

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari kata *khalf* (خلف) lahir berbagai macam suku kata seperti kata *khalfah* (خليفة) artinya pengganti, *khilaf* (خلاف) artinya lupa atau keliru, dan *khalafa* (خلف) artinya mengganti. Adapun kata *khalfah* (خليفة) disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali yaitu dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 30 dan QS. Shād ayat [38] ayat 26.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu >mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Selain itu, kata *khalīfah* (خليفة) selain bentuk *mufrad* [tunggal] juga muncul dalam bentuk jamak yaitu kata *khalāif* (خلاف) dalam QS. al-An'ām [6] ayat 165, QS. Yunus [10] ayat 14 dan 73, dan QS. Fāthir [35] ayat 39, adapun bentuk jamak yang kedua adalah kata *khulafā'* (خلفاء) terdapat dalam QS. al-A'rāf [7] ayat 69 dan 74, dan QS. an-Naml [27] ayat 62.

Kata *khilāfah* secara etimologi berarti "pengganti", makna ini didasari pada arti akar katanya yaitu dibelakang. Dinamakan *khalīfah*

(جليفة) dikarenakan yang menggantikan selalu ada dibelakang atau datang dibelakang setelah yang digantikannya.²⁹

Adapun kata *khalifah* dalam al-Qur'an disebut dalam dua konteks yaitu dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 30 konteks ayatnya berbicara tentang Nabi Adam AS yang menunjukkan bahwasanya manusia dijadikan *khalifah* di bumi yang bertugas untuk memakmurkan, membangun dan menjaganya sesuai dengan aturan-aturan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam QS. Shad [38] ayat 26 konteksnya berbicara mengenai ditugaskannya Nabi Dawud AS sebagai *khalifah* untuk mengelola wilayah yang terbatas, yaitu wilayah Palestina. Jika kita melihat kedua konteks penggunaan kata *khalifah* tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Adam AS diberikan kekuasaan untuk mengelola tanah yang luas, sedangkan Nabi Dawud AS diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah yang terbatas.

Dari penggunaan kata *khilāfah* pada ayat-ayat dalam al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa *kekhalifāhan* memiliki empat sisi yang saling berkaitan diantaranya. *Pertama*, pemberi tugas yakni Allah SWT. *Kedua*, penerima tugas yakni manusia baik individu maupun kelompok. *Ketiga*, lingkungan dan tempat manusia hidup. *Keempat*, materi-materi penugasan yang harus dilaksanakan.³⁰

Tugas kekhalifahan ini tidak akan dianggap berhasil apabila materi-materi penugasan tidak dilaksanakan dan kaitan antara penerima tugas dengan lingkungannya tidak diperhatikan. Agar tugas tersebut berhasil maka *kekhalifāhan* harus berjalan sesuai situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran tugasnya.³¹

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kata *khulafā'* dengan menjadi *khilāfah* dimuka bumi (خلفتوا هم في الأرض) atau menjadikan *khilāfah* dimuka bumi (جعلكم ملوكا في الأرض). Mengenai bagaimana dan siapa yang harus dipakai dan dinagkat menjadi *khilāfah* (sistem pemerintahan)

²⁹M. Quraish Shiab, "Khilafah", *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid 2, (Jakarta, 2007), hlm. 451.

³⁰*Ibid.*, hlm. 452.

³¹M. Quraish Shiab, "Khilafah", *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid 2, (Jakarta, 2007), hlm. 452.

dan *khilāfah* (pemimpin) suatu kaum tidak dijelaskan secara terperinci didalam al-Qur'an.³²

B. Biografi Fazlurrahman

Fazlur Rahman di lahirkan pada hari minggu 21 September 1919 M, disebuah daerah yang bernama Hazra barat laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Syahab al-Din. Ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga Muslim yang taat dan mempraktekkan ajaran fundamental Islam seperti, shalat, puasa dan sebagainya. Semasa kecilnya, Rahman dibesarkan dalam sebuah keluarga religius berbasis madzab Hanafi, sebuah madzab sunni yang bercorak lebih rasionalistik dibandingkan tiga madzab sunni lainnya yaitu Maliki, Syafii, dan Hanbali. Ia mendapatkan pendidikan agama secara inten dari kedua orang tuanya sehingga di usia sepuluh tahun ia mampu menghafal al Quran di luar kepala. Ia juga sudah trampil dan terbiasa melaksanakan salat, puasa, tanpa pernah meninggalkannya. Dari ayahnya, Maulana Shihab al-Din, ia banyak mendapatkan pendidikan kajian bidang tafsir dan hadis. Sedangkan selama bergaul dengan ibunya, Rahman mendapatkan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kebenaran, cinta kasih, dan kesetiaan.³³

Ketika Rahman berusia 14 tahun (1933 M), keluarganya hijrah ke Lahore, kota Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 M, ia menyelesaikan Sarjana Muda (B.A) dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab. Dua tahun kemudian ia memperoleh gelar Master of Art (M.A.) dalam jurusan dan universitas yang sama. Ketidakpuasan Fazlur Rahman terhadap mutu pendidikan tinggi Islam di India yang dipandanginya ketika itu sangat rendah, menyebabkan Rahman memutuskan untuk melanjutkan studinya di Barat. Pada tahun 1946 M, ia memutuskan untuk melanjutkan studi pada program doctor (Ph.D Program) di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini Rahman berkonsentrasi pada kajian Filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi Doktornya dalam waktu 3 tahun (1946-1949) dengan disertasi yang berjudul *Avicenna's Psychology* di bawah bimbingan Profesor S.

³²*Ibid.*, hlm. 452-453.

³³Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi Pemikiran Hukum Fazlurrahman*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), hal. 81.

Van den Berg dan H A R Gibb. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Oxford Inggris, Rahman masih menetap di Negara tersebut. Karir Rahman dimulai dengan menjadi dosen Studi Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham dari 1950-1958. Pada tahun 1958, ia diangkat sebagai Associate Professor di Institut Islam Studi, McGill University di Montreal, di mana dia tinggal sampai tahun 1961.

Rahman juga ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan pada tahun 1961 juga dan sebagai anggota dewan penasehat ideologi islam pemerintahan Pakistan. Dirasa berada pada posisi yang tidak menguntungkan, pada tanggal 5 september 1968 Rahman mengajukan pengunduran diri dari jabatan Direktur Lembaga Riset. Kemudian pada tahun 1969, ia juga mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Penasehat Ideologi Negara. Setelah meninggalkan Pakistan, pada tahun 1969 ia diangkat sebagai Profesor Pemikiran Islam di Universitas Chicago dan pada tahun 1987 Universitas tersebut membuatnya menjadi Harold H. Swift Distinguished Service Profesor sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap beasiswa. Dan ia meninggal pada tanggal 26 Juli 1988.³⁴

Secara keseluruhan buku-buku yang Rahman hasilkan berjumlah sepuluh buah. Namun demikian, bukan berarti bahwa Fazlur Rahman hanya menghasilkan buku-buku an sich. Sepanjang karir intelektualitasnya, doctor lulusan Oxford University tersebut menulis pelbagai artikel di beberapa jurnal ilmiah dan sebagian dari artikel-artikel tersebut dikumpulkan menjadi beberapa buku. Adapun buku-buku yang dihasilkan olehnya ialah sebagai berikut.

1. Avicenna's Psychology
2. Prophecy in Islam: Philosophy and Ortodoxy
3. Avicennas's De Anima, being the Psychological Part of Kitab al Shifa
4. The Philosophy of Mulla Shadra
5. Islamic Methodology in History
6. Islam
7. Major Times of the Qur'an

³⁴Anas Rohman, *Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Krisis)*. (Semarang: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, vol. 8, no. 1, 2020), hal. 124.

8. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition
9. Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism
10. Health and Medicine in Islamic Tradition

C. Teori *Double Movement*

Fazlurrahman dalam pemikirannya menggagas sebuah metode dalam menafsirkan al-Qur'an metode ini beliau sebut sebagai metode *double movement* (gerakan ganda). Metode ini lahir dari kegelisahan Fazlurrahman akan kemajuan dan perkembangan studi Islam yang tidak menampakkan perkembangan yang begitu signifikan pada masa kontemporer, selain itu metode ini digagas oleh Fazlurrahman akibat timbulnya eksploitasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan ayat per ayat. Karena menurut Fazlurrahman al-Qur'an merupakan satu keutuhan yang mengandung satu tujuan sehingga secara keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an berkaitan satu sama lain.³⁵

Jadi Fazlurrahman menawarkan suatu proses penafsiran yang terdiri dari suatu gerakan ganda (*double movement*) dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi kesituasi dan kondisi masa kini. Jadi menurut Fazlurrahman bahwa sanya al-Qur'an dan awal terbentuknya masyarakat Islam muncul dikarenakan sinaran sejarah yang berhadapan lansung dengan latar belakang sosio-historis. Al-Qur'an merupakan respon terhadap situasi tersebut dan sebagian besar terdiri dari pernyataan-pernyataan moral, religious, dan sosial untuk menanggapi permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapkan dalam situasi yang konkrit.³⁶

Adapun metode penafsiran yang digagas oleh Fazlurrahman terdiri dari dua gerakan. Gerakan *pertama* terdiri dari dua langkah yakni yang pertama orang harus memahami arti atau makna dari sebuah pernyataan dengan mengkaji dan menganalisis situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawaban dari problem tersebut yakni suatu kajian mengenai situasi

³⁵Fazlurrahman, *Islam*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 47-48.

³⁶*Islam dan Modernitas*, hlm. 6.

makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, dan mengenai kehidupan masyarakat pada saat kehadiran Islam maka inti dari langkah pertama dari gerakan pertama ialah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan disamping dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. Adapun langkah kedua ialah menegeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut kemudian menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki yujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis. Dalam langkah ini perlu diperhatikan pada arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya.³⁷

Jika pada gerakan yang pertama mengkaji dan menganalisis hal-hal sepesifik dalam al-Qur'an kepenggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan jangka panjangnya. Maka gerakan yang kedua melakukan dari pandangan umum sosio-moral ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan realisasi sekarang. Maksudnya adalah ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (*embodied*) dalam ontek sosio-historis yang konkrit dimasa sekarang. Tentu saja dalam gerakan yang kedua ini memerlukan analisis yang cermat dengan situasi sekarang dan berbagai unsure-unsur komponennya sehingga bisa menilai situasi sekarang dan mengubahnya sejauh yang diperlukan, dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula. Jika kita mampu mencapai kedua momen dari gerakan ganda ini maka perintah-perintah al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali.³⁸

D. Pandangan Fazlurrahman Tentang al-Qur'an

Fazlurrahman dalam mendefinisikan al-Qur'an dengan mengatakan bahwa al-Qur'an adalah perkataan Allah SWT. Nabi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

Muhammad SAW juga betul-betul yakin bahwa beliau adalah penerima pesan (rasul) dari Allah SWT zat yang sama sekali lain, zat yang lain ini, melalui suatu saluran mendektekan al-Qur'an dengan otoritas yang mutlak suara yang datang dari dasra kedalam hidup itu berbicara dengan jelas sekali, tak bisa dikelirukan, dan mendesak. Qur'an yang berarti bacaan, dengan jelas menunjukkan ahal ini, tetapi teks al-Qur'an itu sendiri pada beberapa tempat menyatakan bahwa al-Qur'an diwahyukan secara verbal, dan bukan hanya dalam makna dan ide-idenya saja. Istilah al-Qur'an untuk pembukaan (rahasia) adalah wahyu yang berdekatan artinya dengan inspirasi, dengan syarat bahwa dengan yang kedua ini tidak perlu harus mengesampingkan model verbal.³⁹

Jika disimpulkan al-Qur'an menurut Fazlurrahman memiliki dua unsure yakni al-Qur'an sebagai firman Allah SWT yang secara mutlak bersumber dari Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarahayat 97

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (Q.S al-Baqarah: 97)

Dan unsur yang kedua al-Qur'an merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW yang ide-idenya dan sumbernya mutlak dari Allah SWT. dualisme al-Qur'an sebagai "wahy" (kata) Allah SWT dan sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Q. S an-Najm ayat 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya: "dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. (4). ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Q.S an-Najm: 3-4)

³⁹Fazlurrahman, *Islam*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 32.

E. Pandangan Fazlurrahman Tentang Hadist dan Sunnah

Menurut Fazlurrahman hadist secara harfiyah adalah penuturan, laporan, atau ceritera. Sedangkan secara istilah hadist adalah sebuah narasi singkat yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, disetujui ataupun yang tidak disetujui oleh Rasulullah SAW, dan juga berisi informasi mengenai para sahabat, yakni sahabat-sahabat senior terlebih lagi mengenai *khalifah* yang empat. Hadist juga disebut sebagai refleksi verbal dari sunnah yang hidup.⁴⁰

Adapun dalam memaknai sunnah Fazlurrahman mengatakan bahawa sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang dikerjakan hanya sekali ataupun yang dikerjakan berkali-kali, baik itu yang diterapkan dalam aksi-aksi fisik maupun aksi-aksi mental dan sunnah merupakan hukum yang berdasarkan pada tingkah laku.⁴¹ Maka sunnah merupakan suatu fenomena praktis yang ditujukan kepada norma-norma hukum dan perilaku. Sedangkan hadist tidak hanya menyampaikan norma-norma hukum akan tetapi menyampaikan juga keyakinan-keyakinan dan prinsip religius.

F. Pandangan Fazlurrahman Tentang *Khilāfah* dan Kenegaraan

Berbicara mengenai konsep *kekhilāfahan* Fazlurrahman juga memberikan perhatian khusus terhadap tata politik umat Islam. Menurut Fazlurrahman sejak dahulu terdapat sekte-sekte politik yang menentynkan sikap politik umat Islam pada saat itu. Pemetaan politik ini Fazlurrahman menyebutkan tiga sekte politik yang mempengaruhi sikap politik umat Islam, adapun sekte yang dimaksud adalah *Khawārij*, *Syi'ah* dan *Sunni*. *Khawārij* dan *Syi'ah* merupakan sekte politik yang tergolong ekstremis sehingga pada mulanya Sunnisme ini berada ditengah-tengah kedua golongan ekstremis tersebut. Sehingga doktrin-doktrinnya sangat berlawanan dengan legitimasi syi'ah, sehingga orang-orang Sunni inilah yang kemudian berhasil menengahkan Ijma', sehingga prinsip kepemimpinan, kepala eksekutif, dan Khilafah secara teoritis dapat diturunkan. Akan tetapi

⁴⁰Fazlurrahman, *Islam*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 68.

⁴¹Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 1.

dalam menghadapi pemberontakan kaum Khawarij dan perang saudara orang-orang Sunni ini menerapkan sebuah konsep *laissez faire* yaitu konsep yang menjauhkan masyarakat dalam mencampuri urusan politik. Orang-orang Sunni sangat menekankan kepatuhan terhadap otoritas pemerintah.⁴² Tentu hal ini merupakan sebuah prinsip yang wajar bahwa memiliki hukum yang bagaimanapun juga masih lebih baik daripada tidak memiliki hukum sama sekali. Sehingga doktrin ini menjadi permanen bagi orang-orang Sunni.

Akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang doktrin ini kemudian menimbulkan sikap pasifisme politik terhadap umat Islam sehingga sikap pasif terhadap urusan politik ini menimbulkan oportunisme politik. Sehingga dalam sejarahnya bahwa perpaduan antara kepatuhan politik dan yang sengaja dibentuk dengan kepasifan moral masyarakat tidak hanya berpotensi menimbulkan oportunisme politik tetapi akan tampak memberikan dukungan doktrinal terhadap sikap oportunisme tersebut.⁴³

Oleh karena itu, dalam sejarah pemerintahan Islam bahwasanya Islam selalu menjadi korban dari golongan-golongan ekstremis tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang teologi dan moral. *Ahl as-Sunnah Wa al-Jamā'ah* yang lahir berdasarkan dalih untuk mengambil jalan tengah, sikap moderat, dan menciptakan sintesa (merupakan sebuah proses berkelanjutan), pada awalnya memang berkembang sebagaimana semestinya. Akan tetapi setelah sistemnya berkembang dengan sempurna sifatnya kemudian berubah menjadi otoriter, kaku, dan tidak toleran. Sehingga berubah menjadi golongan yang bersifat menolak dan eksklusif.⁴⁴ Perubahan inilah yang kemudian secara perlahan melemahkan pemerintahan Islam yang ada pada saat itu dan diperparah dengan sikap oportunistik politik sehingga tidak langsung menyebabkan runtuhnya *kekhalifahan* Islam.

Jadi menurut Fazlurrahman dalam teori politik antara dari kedua golongan politik yang ekstrim tersebut, golongan ortodoks (Sunni) mengambil sikap ekstrim berupa ketaatan dan konformisme mutlak. Hal ini awalnya dilakukan oleh kaum ortodoks untuk menjaga

⁴²Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 136.

⁴³*Ibid*, hlm. 138.

⁴⁴Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 140.

integritas dan keselamatan umat Islam. Akan tetapi doktrin ini sudah bertahan sebagai sebuah ciri dari ortodoksi hingga masa sekarang, sekalipun kebutuhan-kebutuhan yang semula tidak ada lagi bahkan telah dilupakan oleh ortodoksi itu sendiri. Ini berarti bahwa suatu kebutuhan historis yang sesungguhnya harus ditegakkan telah berubah menjadi semacam dogma yang akibatnya serius bagi etika sosial politik umat Islam pada abad pertengahan akhir, yang dimana dogma tersebut menyebabkan oportunisme politik yang dampak luasnya menanamkan sikap apati politik terhadap masyarakat. Fazlurrahman mengatakan “hal yang sangat kita butuhkan saat ini adalah perhatian yang sehat kepada negara dan kritik yang membangun didalam masalah-masalah pemerintahan dengan mengingat betapa perlunya menjaga integritas kaum muslimin dan stabilitas negara.”⁴⁵



Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁵Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 148.

BAB III

IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT

A. Gerakan Pertama

1. Gambaran Historis

Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, pada masa itu kondisi kaum Muslimin masih lemah dan belum mampu untuk melawan kaum kafir Quraisy yang memegang kekuasaan di Makkah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi meninggalkan Makkah kemudian hijrah ke Yastrib yang kita kenal sekarang dengan sebutan Madinah yaitu kota Nabi.⁴⁶

Setelah hijrah dan menetap di kota Madinah inilah umat Islam mulai berkembang dengan pesat dan mengalami perubahan yang signifikan, dari yang sebelumnya lemah dan tertindas di kota Makkah bahkan sampai terusir dari tanah airnya sendiri kini berkembang menjadi umat yang kuat dan mandiri. Di kota Madinah ini Rasulullah SAW membangun sebuah sistem masyarakat yang mapan dan menjadi sebuah negara, yang dikemudian hari menjadi awal sebuah peradaban Islam yang dapat menaklukkan dan menguasai daerah-daerah yang terbentang dari Spanyol di sebelah barat hingga ke Filipina di sebelah timur dan Afrika Tengah disebelah selatan sampai ke Danau Aral di sebelah Utara.⁴⁷

Setelah hijrah dan menetap di Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun tatanan sosial masyarakat, untuk memperkuat tatanan dan sistem sosial di negara yang baru dibangun ini Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Ada empat pilar sebagai asas dan pondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Keempat pilar tersebut ialah sebagai berikut :

⁴⁶Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah terlengkap peradaban*, (Noktah), hlm. 32.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 32.

a. Pembangunan Masjid

Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke kota Madinah ialah membangun masjid, karena selain sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, masjid juga memiliki peran penting sebagai sarana untuk mempersatukan umat Islam, sebagai tempat bermusyawarah, bahkan masjid dijadikan sebagai pusat pemerintah pada masa Rasulullah SAW.⁴⁸

Urgensi pembangunan masjid bagi pembentukan masyarakat dan negara Islam pada masa awal perkembangan peradaban Islam di Madinah sangat berpengaruh besar bagi terbentuknya sistem dan tatanan sosial terhadap negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. oleh karena itu, masjid merupakan dasar utama dan terpenting bagi masyarakat Islam agar umat Islam terbentuk secara kokoh dan rapi dengan adanya sebuah komitmen terhadap sistem, aqidah, dan tatanan islam, hal ini dapat ditumbuhkan dengan semangat masjid.⁴⁹

Masjid merupakan media yang sangat urgen pada saat awal-awal Rasulullah SAW membangun negara Islam di kota Madinah. Melalui masjid ini Rasulullah SAW menanamkan prinsip-prinsip dan sistem peradaban Islam pada masyarakat kota Madinah saat itu, prinsip dan sistem yang berhasil dan bisa dikatakan sukses diterapkan sebagai dasar-dasar pembangunan negara Islam melalui semangat masjid ialah tersebarnya ikatan *ukhuwwah* (persaudaraan) dan *mahabbah* (cinta) diantara kaum Muslimin, semangat persamaan dan keadilan dalam segala aspek sosial kehidupan, dan terpadunya berbagai macam latar belakang kaum Muslimin sehingga terjalin suatu kesatuan yang kokoh dalam ikatan hukum dan syariat Allah SWT.⁵⁰

Adapun masjid yang dibangun langsung oleh Rasulullah SAW pasca hijrah ke Madinah adalah sebagai berikut :

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁹Muhammad Sa'id Ramdhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbani Press: 1999), hlm. 187.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 187-188.

1) Masjid Quba

Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau singgah di Quba selama lima hari sebelum memasuki kota Madinah. Quba merupakan sebuah kawasan yang terletak sekitar tiga kilometer disebelah selatan kota Yastrib atau yang sekarang dikenal dengan sebutan kota Madinah. Di kawasan inilah Rasulullah SAW membangun masjid yang kemudian terkenal dengan nama masjid Quba, inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum Muslimin setelah masa keNabian.⁵¹

Masjid Quba dibangun diatas tanah yang diwakafkan kepada Rasulullah SAW, tanah tersebut sebelumnya adalah milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf. Masjid ini mulai dibangun pada hari Senin, 8 Rabi'ul Awal H atau 23 September 622 M, masjid ini memiliki luas sekitar 1.200 m² dengan 19 pintu yang terdiri dari tiga pintu utama, dua pintu utama untuk jamaah laki-laki dan satu pintu utama untuk jamaah perempuan. Pada bagian sebelah utara masjid terdapat serambi yang digunakan sebagai tempat solat yang terbuat dari tiang pohon kurma, atapnya dari pelapah daun kurma bercampur tanah liat. Bagian tengahnya merupakan *sahn* yaitu ruang terbuka yang terdapat sumur sebagai tempat wudhu, disebelah ruang utama masjid terdapat ruangan yang digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Masjid ini selalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu.

2) Masjid Nabawi

Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid ini dibangun pada bulan Rabi'ul Awal tahun pertama H

⁵¹Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah terlengkap Islam*. hlm. 33.

atau bertepatan pada bulan September 662 M. Ketika itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau 35 m dan lebar 30 m (sebagian riwayat mengatakan berukuran 50 x 50 m²). Pada saat itu, lantai masjid adalah tanah dan batu, ata[nya pelepah kurma, dan terdapat tiga pintu. Sebagian dikisahkan dalam hadits, area yang hendak dibangun masjid Nabawi saat itu terdapat bangunan yang dimiliki oleh Bani Hajar. Namun, Bani Hajar dengan suka rela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi, dan mereka hanya berharap pahala dari sisi Allah SWT atas amalan mereka tersebut.

Sejak awal berdirinya, Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk beribadah, melainkan juga merupakan tempat belajar bagi kaum muslimin (kaum Anshar dan Muhajirin) untuk memperoleh pengajaran Islam dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Masjid ini juga sebagai tempat pertemuan dan untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan sesama jahiliah. Selain itu, masjid nabawi juga sebagai tempat mengatur segala urusan sekaligus sebagai gedung perlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Masjid Nabawi juga dijadikan tempat tinggal dan bermukim orang-orang Muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak memiliki kerabat, atau yang masih belum berkeluarga.

3) Persaudaraan Sesama Muslim (*Ukhuwwah* Islamiyah)

Persaudaraan antara orang-orang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah (Muhajirin), dengan penduduk Madinah yang sudah masuk Islam (Anshar), dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan agar kaum Muslimin merasa saling terikat satu sama lain. Pada saat itu, kaum

Anshar membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan harta mereka. Persaudaraan yang terjalin antara mereka melebihi persaudaraan yang berdasarkan keturunan.

Pada perjanjian awal, kaum Muhajirin harus membantu bercocok tanam, namun mereka tidak berpengalaman dalam hal itu, sehingga mereka harus bekerja sebagai buruh kasar di kebun milik orang Yahudi dan Anshar. Misalnya menebang pohon, menyiram pohon, dll. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin agar mereka bisa saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Ada beberapa orang yang dipersaudarakan, diantaranya ialah:

1. Amar bin Yatsir dengan Huzaifah al-Yamani
 2. Abu Bakar dengan Kharjah bin Zaid
 3. Utsman bin Affan dengan 'Aus bin Sabit
 4. Umar bin Khattahab dengan Utbah bin Malik
 5. Abu Dzar al-Gifari dengan al-Mundzir bin Amr
 6. Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub
 7. Abu Ubaidah Amir al-Jarrah dengan Sa'ad bin Ma'az
 8. Zubair bin al-Qwwam dengan Salam bin Waqash
 9. Abdurrahman bin 'Auf dengan Sa'ad bin Rabi'
 10. Thalhahbin Ubaidillah dnganKa'ab bin Malik.
- 4) Persahabatan dengan orang diluar Islam

Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dengan mereka yang non Islam yang tinggal di Madinah yang masih membawa agama nenek moyang mereka , diantaranya Bani Nadhir, Bani Qurazhah, dan bani Qainuqa' (yang merupakan golongan masyarakat Yahudi).

Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Dalam perjanjian tersebut dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan

dasar persamaan antara sesama manusia. Perjanjian ini dalam pandangan ketatanegaraan sekarang dikenal dengan “piagam Madinah” atau “konstitusi Madinah”, yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat yang menandatangani harus bersatu padu dibawah payung perdamaian.
- b. Jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam tersebut diserang, maka kelompok lain harus membelanya.
- c. Tidak boleh pada satu kelompok pun yang menggalang kerja sama dengan kafir Quraisy atau membantu mereka melakukan perlawanan terhadap Madinah.
- d. Orang Islam, Yahudidan Nasrani , serta masyarakat Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing, dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
- e. Urusan pribadi atau perseirangan atau perkara-perkara kecil kelompok nonmuslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan.
- f. Setiap bentuk pinandasan dilarang.
- g. Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan Madinah dan memegang kekuasaan peradilan tertinggi.

5) Meletakkan dasar-dasar politik, Ekonomi, dan Sosial.

- a. Demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian masyarakat saat itu, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar politik, Ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:
- b. Nabi Muhammad SAW berusaha menetapkan dan menegakkan hukum-hukum privat, misalnya hukum keluarga, baru kemudian masaalh-masalah publik seperti interaksi sosial.
- c. Dalam masalah sosial-politik, Nabi Muhammad SAW membangun dasar-dasar sistem musyawarah.

- d. Dalam sistem ekonomi, munculnya sistem baru dalam perdagangan, yakni sistem dagang nonribawi yang melarang adanya eksploitasi, monopoli, dan rentenir.
- e. Dalam bidang kemasyarakatan, dibuatlah dasar-dasar sistem sosial, seperti *al-Ukhuwwah* (persaudaraan), *al-Musāwah* (persamaan), *at-Tasamuh* (toleransi), *al-Musyāwarah* (perundingan), dan *al-Mu'awanah* (kerja sama).

2. QS. al-Maidah [5] Ayat 48-49

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
 تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا حَاجٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
 مَا آتَيْنَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
 ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, 49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

a. Asbabun Nuzul

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata, “Ka’b bin Usaid, Abdullah bin Shuriya dan Syas bin Qais mereka berkata, “Mari kita temui Nabi Muhamad SAW, barangkali kita bisa membuatnya berpaling dari agamanya.” Kemudian mereka pun pergi mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, “wahai Muhammad, sebagaimana engkau telah ketahui bahwa kami ini merupakan para ulama dari kalangan Yahudi dan kami adalah orang-orang terhormat dan para pemuka mereka. Apabila kami mengikutimu, maka kaum Yahudi juga pasti akan mengikuti langkah kami dan kaum Yahudi tidak akan berseberangan dengan langkah kami. Sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara kami dengan kaum kami, kami ingin mengajak mereka untuk meminta keputusan hukum kepadamu, dan apabila engkau bersedia memberikan keputusan hukum yang menguntungkan dan memihak kami dan merugikan mereka maka kami akan beriman kepadamu.” Akan tetapi, Rasulullah SAW menolak dengan tegas bujuk rayu dan kemauan mereka tersebut, kemudian Allah SWT menurunkan ayat 48-50 surah al-Maidah.

b. Analisis Spesifik Ayat

Sebagaimana yang sudah diketahui ayat-ayat yang terdapat dalam QS. al-Maidah [5] ayat 48-49 ini masuk kedalam golongan ayat *madaniyyah* atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Ayat ini diturunkan sebagai respon atas peristiwa ketika para pemuka kaum Yahudi mendatangi Rasulullah SAW, tujuan mereka datang ialah untuk meminta keputusan kepada Rasulullah SAW mengenai perselisihan diantara kaum mereka.⁵² Mereka mencoba membujuk Rasulullah SAW agar berpihak kepada mereka (para pemuka kaum Yahudi), dengan iming-iming mereka akan beriman jika keputusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW menguntungkan pihak mereka. az-Zamakhshari mengatakan bahwa peristiwa yang dimaksud ialah kasus pembunuhan, pemuka Bani an-Nadhir dan Bani Quraizhah kemudian mendatangi Rasulullah SAW, mereka meminta beliau agar memberikan keputusan yang diskriminatif berupa aturan-aturan yang membeda-bedakan korban pembunuhan yang satu dengan yang lainnya supaya keputusan tersebut menguntungkan mereka.⁵³ Tentu saja hal ini ditolak oleh Rasulullah SAW, menurut Rasulullah SAW semua korban pembunuhan memiliki posisi yang sama dan diberikan keadilan yang sama pula. Keputusan Rasulullah SAW tersebut ditentang oleh mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima keputusan dan aturan tersebut. Maka turunlah ayat ini sebagai respon atas peristiwa tersebut.

Jika melihat dari peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut, tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa kaum Yahudi meminta keputusan kepada Rasulullah SAW? padahal mereka yang datang merupakan para pemuka-pemuka kaumnya, dan jikalau mereka memutuskannya tentu kaum mereka akan mengikutinya.

Alasan *pertama* ialah mereka ingin melancarkan tipu daya terhadap Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebutkan

⁵²Wahbah az-Zuhaili, Terj. *Tafsir al-Munir Jilid 3*, hlm. 1558.

⁵³Wahbah az-Zuhaili, Terj. *Tafsir al-Munir Jilid 3*, hlm.1558.

dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan dengan kalimat *واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك*. Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan Rasulullah SAW agar tidak termakan oleh tipu daya mereka. *Kedua*, adapun alasan mereka meminta keputusan kepada Rasulullah SAW karena posisi Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Hal ini menunjukkan keberhasilan Rasulullah SAW dalam membentuk dan memimpin sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Tentu saja setiap keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW merupakan keputusan tertinggi dan bersifat mutlak karena Rasulullah merupakan kepala negara dan pemegang peradilan tertinggi, maka jika keputusan tersebut memihak kepada mereka (pemuka-pemuka kaum Yahudi) itu akan sangat menguntungkan bagi mereka dan kaum mereka akan tunduk kepada keputusan tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan keputusan berdasarkan hukum-hukum Allah SWT dan memutuskannya dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang ditindas ataupun dirugikan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penafsiran ulama tentang ayat tersebut dalam table berikut ini.

No	Kitab/Pengarang	Ayat	Penafsiran
1	Al-Azhar/Buya Hamka	al-Maidah [5] ayat 48	Allah SWT menegaskan dengan ayat ini bahwa al-Qur'an membawa dan membangun syariat baru dengan tetap memakai pokok akidah yang lama. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa jangan ragu-ragu untuk menjalankan hukum menurut al-Qur'an dan jangan menuruti hawa nafsu, jangan berpaling dari kebenaran dan tegakkanlah keadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa agama yang disampaikan oleh para Nabi-Nabi adalah satu tujuan yakni tauhid,

			mengakui keesaan Allah SWT, kekuasaan-Nya, dan kesempurnaan sifat-Nya. Akan tetapi, syariat-syariat akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan tempat
		al-Maidah [5] ayat 49	Ayat ini berkenaan dengan datangnya para pemuka Yahudi kepada Rasulullah SAW dengan tujuan untuk meminta hukum untuk menyelesaikan perkara diantara mereka dan mereka meminta Rasulullah SAW berpihak kepada dengan iming-iming mereka akan masuk Islam. Rasulullah SAW menolak permintaan mereka karena tidak ingin menukarkan kebenaran dengan keislaman mereka. Karena Rasulullah SAW menolak permintaan mereka, mereka kemudian berpaling dan tidak jadi masuk Islam, , mereka adalah orang-orang yang berani memutar balik hukum, mereka lari dari hukum taurat kepada hukum al-Qur'an untuk mencari keringanan. Mereka merupakan orang-orang yang fasik yang telah rusak jiwanya sehingga keislaman mereka tidak ada gunanya karena Islam adalah agama yang ditegakkan atas budi yang luhur, ketaqwaan, dan ditegakkan diatas keadilan dan kebenaran. ⁵⁴

⁵⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Singapura: Pusat Nasional PTE LTD), hlm. 1758.

2	Al-Munir/Wahbah az-Zuhaili	al-Maidah [5] ayat 48	<p>putuskanlah hukum sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan sesuai dengan hukum Nabi-Nabi sebelum kamu yang masih ditetapkan oleh al-Qur'an kepadamu yang tidak dinasakh oleh al-Qur'an. Dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka berupa pendapat-pendapat yang diadopsi dari pandangan-pandangan mereka yang atas pendistorsian dan perubahan terhadap hukum rajam, qishash, berita tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Sehingga mereka meninggalkan dan berbelok dari kebenaran yang diturunkan dan diperintahkan Allah SWT kepada para rasul-Nya.</p>
		al-Maidah [5] ayat 49	<p>Kewajiban menerapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Dan berhati-hatilah terhadap musuh-musuhmu (kaum Yahudi), waspadalah terhadap mereka agar tidak menyesatkanmu dari kebenaran. Apabila mereka menolak terhadap apa yang kamu putuskan dan berlakukan diantara mereka kemudian mereka berpaling dan menentang syariat Allah SWT, maka jangan pedulikan mereka dan ambillah hikmah atas kejadian tersebut, Sesungguhnya banyak</p>

			diantara manusia adalah orang-orang fasik, yang berpaling dari hukum Allah SWT, membangkang dalam kekufurannya, melawan kebenaran, dan keluar dari ketentuan-ketentuan syariat agama dan akal. ⁵⁵
3	Fii Dzilal al-Qur'an/Sayyid Qutb	al-Maidah [5] ayat 48	ayat ini memiliki arti larangan untuk meninggalkan syariat Allah SWT hanya untuk menuruti hawa nafsu, Allah SWT memperingati Rasulullah SAW agar tidak berpaling disebabkan oleh mereka dari hukum dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah SWT.
		al-Maidah [5] ayat 49	Selanjutnya peringatan Allah SWT lebih jelas, tegas, jeli dalam menggambarkan persoalan tersebut menurut hakikatnya, berupa fitnah yang harus diwaspadai. Persoalan yang dimaksud adalah tentang keputusan perkara dan hukum menurut apa yang diturunkan Allah SWT secara utuh atau malah sebaiknya mengikuti hawa nafsu dan fitnah yang telah diperingati oleh Allah SWT untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Jika mereka tidak mau mengikuti keputusan menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT,

⁵⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Singapura: Pusat Nasional PTE LTD), hlm. 1758.

			berdasarkan syariat ini dalam urusan kecil ataupun besar. ⁵⁶
4	Al-Misbah /M. Quraish Shihab	al-Maidah [5] ayat 48	<i>maka putuskanlah perkara diantara mereka menurut apa yang Allah turunkan</i> baik melalui prantara wahyu yang terkumpul dalam al-Qur'an, atau wahyu lain yang engkau terima seperti hadits qudsi, maupun yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Nabi dan Rosul yang sebelumnya yang tidak atau belum dinasakh dalam al-Qur'an. <i>Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka</i> , hal ini bertujuan sebagai pernyataan kepada semua pihak bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan berpaling dan menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Ayat ini mengingatkan Rasulullah SAW agar sungguh-sungguh dalam menetapkan keputusan yang adil, karena menegakkan keadilan lebih utama daripada memperbanyak orang masuk Islam.
		al-Maidah [5] ayat 49	Melalui ayat ini Allah SWT kembali menegaskan dan mengulangi perintah-Nya untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. ⁵⁷
5	At-Thabari/Abu	al-Maidah	Ayat ini merupakan perintah Allah

⁵⁶Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 244.

⁵⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), hlm. 111.

Ja'far Muhammad Ibn Jarir	[5] ayat 48	SWT kepada Rasulullah SAW agar mengambil keputusan bagi orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta keputusannya yaitu dari kalangan ahli kitab maupun pemeluk agama lainnya. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang berdasarkan kitab-Nya yakni al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW yang mengkhususkan syariat-Nya.
	al-Maidah [5] ayat 49	Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka dengannya (al-Qur'an). Allah melarang Rasulullah SAW mengikuti hawa nafsu mereka yaitu orang-orang Yahudi yang meminta kepada Rasulullah SAW dalam masalah pembunuhan dan pelaku zina diantara mereka, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghukumi sesuai dengan hukum yang ada didalam al-Qur'an. ⁵⁸

Jika melihat dari penafsiran para mufassir tentang ayat tersebut, baik dari kalangan kontemporer maupun dari kalangan mufasir klasik ada kesamaan persepsi dalam menafsirkan ayat ini, yaitu pada intinya adalah kewajiban memutuskan setiap perkara dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Maka dari itu untuk menemukan nilai moral khusus dan nilai moral umum penulis menganalisis ayat tersebut melalui asbabun nuzul dan pendapat para mufasir, baik dari kalangan mufasir kontemporer dan mufasir klasik. Dan pada akhirnya penulis

⁵⁸Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir at- Tabhari*, hlm.75.

menemukan beberapa nilai moral yang terdapat dalam dua ayat diatas sebagai beriku:

- a. Nilai moral khusus, ayat ini merupakan sebuah respon cepat al-Qur'an terhadap peristiwa yang terjadi saat itu, dimana ayat ini mengingatkan dan menegaskan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, agar memberikan keputusan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya yang belum dinaskh oleh al-Qur'an dan sesuai dengan hukum-hukum syariat yang terdapat dalam al-Qur'an, tanpa adanya diskriminasi hukum baik dari kalangan rakyat biasa atau bangsawan, kalangan miskin atau kaya, dan kalangan orang-orang muslim ataupun dari kalangan Yahudi maupun Nasrani.
- b. Nilai moral umum, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, selalu dikedepankan adanya keadilan dan kebenaran didalamnya. Karena semua syariat dan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, hal inilah yang menjadi landasan utama bahwasanya Islam dibangun atas dasar keadilan dan kebenaran.

3. QS. an-Nur [24] Ayat 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا

يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



55. dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

a. Asbabun Nuzul

Al-Hakim dan ath-Thabrani meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b r.a beliau berkata, “ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya datang berhijrah ke Madinah dan diberikan tempat tinggal oleh sahabat dari kalangan kaum Anshar, pada waktu itu orang-orang Arab satu kata dalam memusuhi kaum Muslimin. Ketika itu, kaum Muslimin tidak berani melepaskan atau meninggalkan senjata mereka ketika waktu siang ataupun malam. Mereka selalu mempersenjatai diri tanpa lepas dari senjata mereka, kemudian merekapun berkata “lihatlah kapan sekiranya kita bisa menjalani hidup dengan damai, tenang dan aman sentosa tanpa ada rasa khawatir dan takut melainkan hanya kepada Allah SWT.” lalu kemudian turunlah ayat ini. Al-Hakim mengatakan bahwa riwayat ini termasuk kedalam kategori riwayat shahih.

b. Analisis Spesifik Ayat

Ayat ini termasuk kedalam golongan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah atau biasa disebut ayat *Madaniyyah*. Jika dilihat dari sebab turunnya ayat ini, ada

beberapa hal yang menjadi perhatian penulis yaitu para sahabat baru saja hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dilatar belakangi oleh penindasan dan penolakan yang mereka alami dari orang-orang kafir dikota Makkah, diantaranya penyiksaan, siasat perundingan, serta pemboikotan ekonomi.⁵⁹

Tentu hal ini menyisakan trauma kepada para sahabat terhadap apa yang telah mereka alami sebelum hijrah ketika berada di Makkah berupa hinaan, cacian, bahkan penindasan baik secara psikologis ataupun psikis. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW diizinkan hijrah ke Madinah oleh Rasulullah SAW para sahabat dengan setia dan ikhlas berangkat meninggalkan harta bendanya serta tanah airnya. Para sahabat hanya berangkat dengan perbekalan secukupnya dan persenjataan seadanya untuk berjaga-jaga apabila orang-orang kafir Makkah menghadangnya ditengah jalan.⁶⁰

Setibanya di Madinah, para sahabat yang telah hijrah diterima dengan baik oleh masyarakat kota Madinah, bahkan mereka dipersaudarakan dengan para penduduk kota Madinah oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, hal ini tidak menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran mereka terhadap ancaman dari orang-orang kafir. Para sahabat cemas dan takut jika orang kafir menyerbu mereka dan kembali menganiaya mereka, sehingga para sahabat pada saat itu selalu membawa senjatanya kemanapun bahkan ketika mereka tidur meletakkan senjata didekatnya. Kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kecemasan yang mereka alami. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban dari kecemasan yang mereka rasakan.

Dalam ayat ini, setelah memperbincangkan ketaatan dan hasilnya, kepada orang-orang Mukmin, Allah SWT menjanjikan kekuasaan di muka bumi dan menguatkan mereka dengan pertolongan dan penguatan serta menjadikan agama mereka

⁵⁹Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbani Press, 2006), hlm. 165.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 165.

superpower, mengubah kondisi mereka dari tercekam dan ketakutan terhadap musuh menjadi aman, sehingga mereka bisa beribadah dengan aman, serta tanpa mempersekutukan-Nya dengan apapun. Kemudian Allah SWT memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat sebagai bentuk ungkapan syukur atas nikmat tersebut.⁶¹

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari beberapa penafsiran para mufassir di bawah ini:

NO	Nama Kitab/Pengarang	Penafsiran
1.	Al-Azhar/ Buya Hamka	Allah SWT berjanji dan memberikan harapan bagi setiap orang mukmin dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran dan keimanan di permukaan bumi ini. Keimanan dan amal saleh ialah dua pokok pendirian yang harus dipegang teguh dan jangan pernah sekalipun dilepaskan, baik salah satu diantaranya ataupun keduanya. Sebab jika tidak memiliki iman maka tindakan dan perilaku tidak akan terarah apakah berdampak baik atau berdampak buruk. ⁶²
2.	Al-Munir/ Wahbah az-Zuhaili	Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan beramal saleh bahwa Allah SWT sungguh akan menjadikan mereka yakni umat Rasulullah SAW sebagai <i>khalifah</i> yang akan mengelola dan menguasai bumi. Yaitu menjadi pemimpin umat manusia dan pemegang otoritas umat manusia diatas bumi, sehingga dengan kepemimpinan mereka

⁶¹ Al-Munir, jilid 9, hlm. 566.

⁶² Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 3*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), hlm. 4963.

		dapat menjadikan negeri-negeri menjadi lebih baik.
3.	Fii Zhilal al-Qur'an/ Sayyid Quthub	Ayat ini menerangkan janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari umat Rasulullah SAW, janji Allah SWT adalah berupa kekuasaan dan <i>khilafah</i> dimuka bumi, keteguhan dan agama yang kokoh dan diridhai oleh Allah SWT, serta ketakutan mereka diganti dengan rasa keamanan. ⁶³
4.	At-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir	Mereka yang taat kepada perintah dan larangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT akan mewariskan kepada mereka bumi orang-orang musyrik Arab dan orang-orang musyrik diluar Arab serta menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penguasanya.

Jika melihat dari penafsiran para mufassir tentang ayat tersebut, baik dari kalangan kontemporer maupun dari kalangan mufasir klasik ada kesamaan persepsi dalam menafsirkan ayat ini, yaitu pada intinya adalah ayat ini turun sebagai respon kecemasan umat Islam pada saat setelah hijrah dan bertempat di Mandinah. Jadi, nilai moral khusus ayat ini adalah untuk menghilangkan kecemasan terhadap umat Islam saat itu dengan janji Allah SWT akan mengganti rasa kecemasan mereka dengan rasa aman dan janji kekuasaan selama umat Islam memegang teguh keimanan dan ketakwaannya.

Adapun nilai moral umumnya adalah untuk mendapatkan rasa aman dan tidak cemas akan ancaman dari musuh-musuh Islam dan rasa cemas terhadap perkara duniawi, sebagai umat Islam harus beriman dan takwa kepada Allah SWT. Jadi, selama keimanan dan ketakwaan bersemayam pada diri umat Islam maka mereka tidak akan merasakan kecemasan ataupun

⁶³Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 255.

ketakutan melainkan Allah SWT akan menggantinya dengan rasa keamanan.

B. Gerakan Kedua

1. Gambaran Sosial Masa Sekarang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membuatnya tidak akan bisa lepas dari sebuah interaksi sosial antar masing-masing individu, karena dalam segala segi aspek kehidupan sebuah individu berkaitan dengan individu yang lain.⁶⁴ Sehingga terjalin hubungan antar individu-individu ini kemudian melahirkan sebuah kelompok yang kita sebut sebagai masyarakat.

Masyarakat terdiri sekelompok individu yang saling terikat oleh berbagai unsur seperti sistem tertentu, tradisi, konvensi dan hukum yang sama yang mengarah pada kehidupan kolektif.⁶⁵ Dalam masyarakat modern saat ini, kelompok-kelompok masyarakat yang ada saat ini secara umum terbentuk dan dikelompokkan sesuai dengan letak geografisnya, dikarenakan letak geografis memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masyarakat, misalnya lingkungan tertentu memiliki iklim dan musim yang berbeda dengan lingkungan yang lainnya. Perbedaan ini tentu akan melahirkan kebudayaan, tradisi, pendidikan dan hukum yang berbeda, sehingga melahirkan peradaban yang tentu berbeda juga.⁶⁶

Masyarakat modern saat ini membagi kelompok masyarakatnya berdasarkan pada letak geografisnya, mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Kota, bahkan sampai kepada tingkatan yang tertinggi dalam sistem kelompok masyarakat modern saat ini yang kita kenal dengan sebutan Negara (*country*). Kelompok masyarakat modern itu sendiri tidak terbentuk berdasarkan kepada suku, ras, budaya dan agama yang sama, melainkan dibentuk atas kesamaan letak geografis sehingga tujuan dan kepentingan

⁶⁴Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm.1.

⁶⁵Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), hlm. 5.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 216.

masyarakatnya pasti akan berbeda dengan tujuan dan kepentingan kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, tentu tujuan dan hukum sebuah negara harus bisa memberikan kepuasan semua pihak, karena dalam sebuah negara terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya dan agama.

Tentu hal ini akan melahirkan sebuah keputusan dan kesepakatan baru ditengah-tengah kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan resiko yang dihadapi. Menurut Giddens, hidup didalam masyarakat modern saat ini berarti kita harus membuat (*make*) dan merekonstruksi ulang (*remake*), untuk menghadapi perubahan yang menantang kita dari segala arah.⁶⁷

a. Umat Islam di Dunia

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwasanya masyarakat modern saat ini dikelompokkan berdasarkan letak geografis yang disebut sebagai negara (*country*). Sehingga apapun suku dan agamanya selama berada dilingkungan yang sama maka individu tersebut masuk kedalam pengelompokkan masyarakat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam melalui *khilāfahnya* pernah berjaya bahkan sampai daratan eropa, tentu hal ini menyebabkan umat Islam tersebar ke berbagai belahan dunia. Akan tetapi setelah runtuhnya kekuasaan Dinasti Turki Utsmani umat Islam tidak memiliki sebuah pemerintahan lagi, dan umat Islam yang tersebar ke segala penjuru dunia ikut bergabung dengan pemerintahan-pemerintahan yang kita sebut dengan negara yang dibagi berdasarkan letak geografisnya.

Umat Islam saat ini tidak memiliki pemerintahan Islam yang dikelompokkan berdasarkan Agama Islam, akan tetapi umat Islam saat ini terpecah belah ke berbagai macam negara dengan sistem pemerintahan yang beraneka ragam dan memiliki hukum dan aturan yang beraneka ragam juga. Diantara sistem pemerintahan yang populer saat ini adalah demokrasi, monarki, monarki absolute, dan komunisme. Bahkan saat ini tidak ada satupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 216.

yang memakai sistem *khilāfah*, bahkan negara Arab Saudi sebagai pusat peradaban Islam saat ini dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak menggunakan sistem khilafah tetapi menggunakan sistem kerajaan atau monarki, bahkan sistem hukum yang diterapkan dalam negaranya dibagi menjadi tiga yaitu; hukum Islam tradisional, sistem monarki dan sistem hukum modern.⁶⁸

2. Generalisasi Nilai Moral Sosial QS. al-Maidah [5] Ayat 48-49 dan QS. an-Nur [24] Ayat 55

Dari hasil analisis yang berdasarkan pada pendapat para mufassir baik dari kalangan klasik maupun kontemporer dan kondisi sosio-moral ketika ayat diturunkan. Dapat ditemukan nilai-nilai moral ayat yang dapat digeneralisasikan dengan kondisi sosio-moral masyarakat modern saat ini adalah bahwasanya pada al-Qur'an surah al-Maidah [5] ayat 48-49 menegaskan bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dalam segala situasi dan kondisi namun keadilan dan kebenaran akan sulit ditegakkan apabila tidak ada keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nur [24] ayat 55.

Jadi jika digabungkan nilai moral Q.S al-Maidah [5] ayat 48-49 dan Q.S an-Nur [24] ayat 55 sesungguhnya keadilan dan kebenaran baru bisa ditegakkan jika berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan sehingga jika kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan maka kecemasan dan ketakutan akan hilang dan akan timbul rasa keamanan dan kestabilan dalam sebuah sistem sosial masyarakat sehingga akan menghasilkan kekuasaan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa sesuai dengan jani Allah SWT.

Dari hasil analisis terhadap nilai moral ayat tersebut maka kita bisa menemukan sebuah prinsip sosial, bahwasanya masyarakat yang memiliki struktur sosial yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip keislaman seperti keadilan dan kebenaran maka dari masyarakat itu sendiri akan menghasilkan individu-individu

⁶⁸Zakiah Salsabila, Artikel *Hukum Keluarga di Arab Saudi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) hlm. 2-7.

yang baik, beriman, dan bertaqwa, sehingga dari individu-individu inilah akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang dengan kekuasaannya dapat memimpin masyarakatnya dengan sistem tatanan sosial yang stabil, sehingga masyarakatnya merasa aman dan hidup tanpa kecemasan.

Hal ini sesuai dengan teori yang ditulis oleh Gramsci bahwa setiap kelompok sosial yang terlahir dalam sebuah lingkungan medan fungsi yang pokok, maka bersamaan dengan itu secara terstruktur akan melahirkan satu atau lebih strata intelektualitas yang akan menghasilkan homogenitas dan kesadaran akan fungsi dalam diri suatu kelompok sosial tersebut, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.⁶⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-An'am ayat 129.

وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

dan Demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman(pemimpin) bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁹Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 187.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah penulis berikan seperti diatas, maka dapat penulis ambil 2 kesimpulan, yaitu:

1. Kata *khalifah* dalam al-Qur'an disebut dalam dua konteks yaitu dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 30 konteks ayatnya berbicara tentang Nabi Adam AS yang menunjukkan bahwasanya manusia dijadikan *khalifah* di bumi yang bertugas untuk memakmurkan, membangun dan menjaganya sesuai dengan aturan-aturan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam QS. Shad [38] ayat 26 konteksnya berbicara mengenai ditugaskannya Nabi Dawud AS sebagai *khalifah* untuk mengelola wilayah yang terbatas, yaitu wilayah Palestina. Adapun mengenai pendapat Fazlurrahman mengenai konsep *khilāfah* ialah Fazlurrahman memetakan sekte politik pada awal perkembangan *khalifah* Islam menjadi tiga golongan yakni *Khawārij* dan *Syi'ah* sebagai sekte ekstremis, dan *Sunni* sebagai sekte yang mengambil jalan tengah atau moderat diantara keduanya. menurut Fazlurrahman dalam teori politik antara dari kedua golongan politik yang ekstrim tersebut, golongan ortodoks (*Sunni*) mengambil sikap ekstrim berupa ketaatan dan konformisme mutlak. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan keselamatan umat Islam. Fazlurrahman mengatakan "hal yang sangat kita butuhkan saat ini adalah perhatian yang sehat kepada negara dan kritik yang membangun didalam masalah-masalah pemerintahan dengan mengingat betapa perlunya menjaga integritas kaum muslimin dan stabilitas negara".
2. Berdasarkan hasil Implementasi Metode Hermeneutika *double movement* Dalam Q.S al-Maidah ayat [5] 48-49 bahwasanya ayat ini mengandung nilai moral tentang kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena semua syariat dan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan dalam Q.S

an-Nur [24] ayat 55 mengandung nilai moral tentang keimanan dan ketakwaan, sehingga orang yang beriman dan bertaqwa tidak akan merasa cemas. Maka dari kedua nilai moral yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dapat digeneralisasikan di masa sekarang ini, bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dalam segala situasi dan kondisi, akan tetapi keadilan dan kebenaran baru bisa terlaksana apabila individu ataupun masyarakatnya adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa, sehingga jika kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan maka akan hilang rasa kecemasan sehingga tatanan sosial dan masyarakatnya menjadi aman dan sejahtera

B. Saran

Pembahasan yang peneliti angkat pada karya tulis ilmiah ini merupakan pembahasan yang sangat menarik dan bahkan jarang diangkat sebagai penelitian ilmiah. Terbukti dari sedikitnya referensi berupa skripsi maupun tesis yang peneliti temukan. Peneliti berharap dengan adanya karya tulis ilmiah ini, para pembaca bisa lebih memahami serta untuk menambah informasi terkait judul yang peneliti angkat.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir at-Thobari*
- Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah terlengkap peradaban (menelusuri jejak-jejak agung peradaban Islam di barat dan timur, Noktah*
- 'Ali Abd ar-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut: Maktabah al-Iskandariyah, 2000
- Anwar Mujahidin, *Hermeneutika al-Qur'an*, Ponorogo: Stain Po Press, 2013
- Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah politik Islam*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009
- Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Henny Yusalia, *Dinamika penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis*, Wardah, vol.17, Momor 2, Desember 2016
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005)
- Ihda Roudhotul Ihsaniyah, *Konsep Khilafah dan Nation State dalam Pandangan Hisbut Tahrir Indonesia*, Skripsi, SIYASAH, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016
- M. Quraish Shiab, "Khilafah", *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid 2, Jakarta: 2007, h. 451

- Miftahul Ilmi, “Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)”, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008
- Manna’ al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an*, terj. Aunur Rafiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-4 Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan kepemimpinan dalam alqu’an Sebuah Kajian Hermeneutika (meluruskan salah paham tentang memilih, mematuhi, dan mema’zulkan pemimpin)*, Kalimantan Barat: Ayunindya, 2018
- Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012)
- Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014)
- Muhammad Sa’id Ramdhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbani Press, 2006)
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), cet. Ke-2
- Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
- Sahiron Syamsuddin, DKK, *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Sahiron Syamsuddin, DKK, *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Saefudin Edi Wibowo, *Kontroversi penerapan heremenutika dalam al-Qur’an di Indonesia*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017

Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)


Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Tim Penyusun, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia (Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam)*, Jakarta: HTI Press, 2009

Wahbah az-Zuhaili, Terj. *Tafsir al-Munir*, Jilid 3

Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011)

Zakiah Salsabila, Artikel *Hukum Keluarga di Arab Saudi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahrurrozi
TTL : Emboan, 03 April 1999
Alamat : Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah
No. HP : 085955131082

Orang Tua

Ayah : Hairul Basri
Pekerjaan : Tani
Ibu : Hadirah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Merang Baru (2005)
SMP : SMP Islam Nurul Qur'an (2011)
SMA : MA Unggulan Nurul Qur'an (2014)
S-1 : Universitas Islam Negeri Mataram (2018)



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jln. Gajah Mada No. 100, (8376) 620783 Jembering Mataram web: www.uinmataram.ac.id, e-mail: fsah@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023


Nama Mahasiswa : Fahrurrozi
 Nim : 180601067
 Pembimbing I : Dr. H. Syamsu Syauqani, Lc, M.A
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA TENTANG AYAT-AYAT KHILAFAH (Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17/9/2022	BAB I s/d II → diedit ulang! → transkrip terjemah diperbaiki!	FS
2	20/9/2022	BAB III s/d IV → transkrip terjemah diperbaiki! → revisi lain Ayatnya diperbaiki	FS
3	21/9/2022	BAB I s/d II → Acc	FS

Mataram, _____ 2022


Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I,



Dr. H. Syamsu Syauqani, Lc, M.A
NIP. 197406222005011002

Perpustakaan UIN Mataram

VALIDASI AKADEMIK

AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (83701) 620783 Jember Mataram web: fusa.unimatarum.ac.id, e-mail: fusa@unimatarum.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : Fahrurrozi
Nim : 180601067
Pembimbing II : Moh. Khoiril Anwar, M.Ag
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI METODE HERMENEUTIKA TENTANG
AYAT-AYAT KHILAFAH (Kajian Hermeneutika Double
Movement Fazlurrahman)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
01	02/09/2022	terdapat ada bab IV perbaiki bab I, II, III, IV perbaiki bab II, III, IV	[Signature]
02	04/09/2022	perbaiki bab IV	[Signature]
03	05/09/2022	ACC Skripsi	[Signature]

Mataram, _____ 2022

Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd

NIP.196602151997031001

Pembimbing II,

Moh. Khoiril Anwar, M.Ag

NIP.199004092019031011

VALIDASI AKADEMIK

AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2483/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahrurrozi
Nim : 180601067
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitas 5% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **dituji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.


Mataram, 06 September 2022

Kepala UPT Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
M A
Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Fahrurrozi 180601067
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: Skripsi 11. Fahrurrozi 180601067
File name: skripsi_Fahrurrazi_160601067_IQT_FUSA.docx
File size: 186.04K
Page count: 84
Word count: 14,640
Character count: 93,025
Submission date: 06-Sep-2022 10:20AM (UTC+0800)
Submission ID: 1893378136



Perpustakaan UIN Mataram

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Skripsi 11. Fahrurrozi 180601067

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

shareoneayat.com

Internet Source

3%

2

ia601909.us.archive.org

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Perpustakaan UIN Mataram